

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang No.44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pengertian sebuah rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), Penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah Sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medis.

2.2 Tujuan Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang No.44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, tujuan dari Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan.
2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

2.3 Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang No.44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugas tersebut, rumah sakit mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.4 Jaminan Kesehatan

Menurut UU No. 36 tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis . Kesehatan merupakan aspek paling penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, negara sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, yang juga terlihat dari pelayanan kesehatan yang diberikan.

Berdasarkan Perpres No. 59 tahun 2024, jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan yang

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Jaminan kesehatan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia layanan publik atau pelayanan sosial kepada masyarakat. Semua masyarakat yang telah membayar iuran berhak menerima pelayanan kesehatan yang telah disiapkan oleh pemerintah.

2.5 Instalasi Rawat Inap

Rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk ke rumah sakit dengan menggunakan tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan penunjang medik lainnya. Rawat Inap adalah salah satu bentuk layanan perawatan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal atau menginap sedikitnya satu hari. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan, yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik, dengan menginap di ruang rawat inap. Ruangan rawat inap adalah ruang atau bangsal yang dilengkapi dengan tempat tidur dan dihuni oleh beberapa pasien secara bersamaan. Beberapa rumah sakit juga menawarkan kategori kelas tertentu, seperti Rawat Inap Kelas I, Kelas II, dan Kelas III, untuk memenuhi kebutuhan pasien akan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik dari standar. Semakin tinggi kelas yang dipilih, semakin baik fasilitas dan pelayanan yang tersedia dibandingkan dengan kelas biasa. (Depkes RI. (2012).

2.6 Resume Medis

Resume medis adalah ringkasan seluruh kegiatan pengobatan atau pelayanan yang diberikan oleh tenaga Kesehatan khususnya dokter selama masa

perawatan hingga pasien keluar dalam keadaan hidup maupun meninggal. Dokumen ini disusun oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan wajib diselesaikan sebelum pasien dipulangkan atau tidak lama setelahnya. (Yani Noor, 2023). Resume medis sangat berperan penting sebagai :

1. Bukti administrasi pelayanan
2. Dasar klaim JKN ke BPJS Kesehatan
3. Sumber data medis untuk kebutuhan rujukan dan tindak lanjut